

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya sesuai dengan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, oleh karena itu perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan akan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, serta keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Perlindungan hukum menurut Barda Nawawi Arief dapat dilihat dari dua makna yaitu:¹⁶

Pertama, dapat diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana (berarti perlindungan hak asasi manusia (HAM) atau kepentingan hukum seseorang)

Kedua, dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana. Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial) dan sebagainya.

Perlindungan pelaku dibatasi, relatif kurang sempurna dan kurang memadai. Konkretnya pelaku belum mendapat perhatian secara proporsional atau perlindungan pelaku lebih banyak merupakan perlindungan yang tidak langsung.¹⁷

Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita, sistem pemerintahan negara sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Penjelasan UUD 1945 diantaranya menyatakan prinsip “Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar)” Elemen pokok negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap “*fundamental rights*” (tidak ada negara hukum tanpa pengakuan dan perlindungan terhadap ‘*fundamental rights*’. Dalam kehidupan dimana hukum dibangun dengan dijiwai oleh moral konstitusionalisme, yaitu menjamin kebebasan dan hak warga, maka menaati hukum dan konstitusi pada hakekatnya menaati imperatif yang terkandung sebagai substansi maknawi di dalamnya. Imperatif adalah hak-hak warga yang asasi harus dihormati dan ditegakkan oleh pengembang kekuasaan negara dimanapun dan kapanpun, juga ketika warga menggunakan kebebasannya untuk ikut serta atau untuk mempengaruhi jalannya proses pembuatan kebijakan publik.¹⁸

Pengertian perlindungan hukum dalam arti sosiologis dan antropologis adalah merupakan bagian dari kata hukum dalam pengertian hukum negara

¹⁷ Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung*. Cipta Aditya Bakti, 1998, hlm 58.

termasuk di dalamnya peraturan perundang-undangan, peraturan daerah serta kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah.¹⁹

B. Perlindungan Terhadap Pelaku Narkotika

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan undang-undang baru ini, tentu mempunyai maksud dan tujuannya. Adapun tujuan yang terdapat dalam Pasal 4 yang dirumuskan:

Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

1. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
3. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Bentuk perlindungan terhadap pelaku kejahatan tindak pidana narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan ada 2 (dua) macam yakni pengobatan dan rehabilitasi terhadap korban maupun pelaku. Pada Pasal 53 ayat (3) tersebut di atas bahwa yang dimaksud dengan "bukti yang sah" antara lain surat keterangan dokter, salinan resep, atau label/etiket. Selengkapnya mengenai pengobatan ditentukan dalam Pasal 53 yang dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri.
- (3) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana kejahatan penyalahgunaan narkotika merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah dan instansi masyarakat. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 54 bahwa "Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial".

Dalam Pasal 56 dirumuskan juga bahwa:

- (1) Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.

Hal tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 57 bahwa selain melalui

diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Salah satu tugas dan wewenang Badan Narkotika Nasional adalah meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini, terdapat pengecualian dalam hal tuntutan pidana terhadap anak yang masih berada di bawah umur. Misalnya terdapat di dalam salah satu pasalnya yakni pada Pasal 128 ayat (1) yang dirumuskan:

”Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Di dalam ketentuan lain yakni pada Pasal 128 ayat (2) dan ayat (3) ditentukan bahwa anak yang masih di bawah umur, tidak dapat dituntut pidana, selengkapnya pasal tersebut dirumuskan:

”Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana”

Ayat (3) dirumuskan:

”Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal

dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana”.

Pengobatan dan perawatan terhadap pecandu narkotika dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi. Rehabilitasi medis dan sosial yang diberikan kepada pecandu dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosialnya. Selain pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat dilaksanakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Pemberian perlindungan kepada pemakai narkotika, tentu tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah, peran serta masyarakat pun diharapkan ada salah satunya diterimanya kembali mantan para pengguna dalam lingkungannya tanpa melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya diskriminatif bahkan dengan memosisikan mereka sebagai warga kelas dua yang harus dijauhi.

Hal ini sesuai dengan pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-undang No 35 tahun 2009 yaitu:

Pasal 55

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Peraturan mengenai pelaksanaan wajib lapor bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika diperkuat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor bagi pecandu narkotika yang mana dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1), (2), dan (3) yaitu:

Pasal 3

Wajib lapor dilakukan oleh:

- a. Orang tua atau wali pecandu narkotika yang belum cukup umur; dan
- b. Pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya.

Pasal 4

- (1) Wajib lapor pecandu narkotika dilakukan di institusi penerima wajib lapor.
- (2) Pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagai institusi penerima wajib lapor ditetapkan oleh menteri.
- (3) Lembaga rehabilitasi sosial sebagai institusi penerima wajib lapor ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial.

Bentuk perlindungan yang diberikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dalam bentuk rehabilitasi. Rehabilitasi adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pemakai narkotika yang bertujuan agar pelaku tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan yang disebabkan oleh bekas pemakaian narkotika.

C. Badan Narkotika Nasional

Berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Narkotika dinyatakan bahwa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-Undang ini dibentuk

seorang kepala dan dibantu oleh seorang sekretaris utama dan beberapa deputi.

Deputi diantaranya:

- a. Bidang Pencegahan;
- b. Bidang Pemberantasan;
- c. Bidang Rehabilitasi;
- d. Bidang Hukum Dan Kerja Sama; dan
- e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa BNN mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

Terkait dengan penanganan rehabilitasi maka berikut ini adalah lembaga-lembaga atau Pelaksana teknis Peraturan Bersama ini dilaksanakan oleh:

- a. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri ;
- b. Deputy Pemberantasan Badan Narkotika Nasional
- c. Deputy Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional;
- d. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Republik Indonesia;
- e. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- f. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan; dan
- g. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial.

Dalam melakukan *asesmen* terhadap Pecandu Narkotika dan Korban penyalahgunaan Narkotika sebagai Tersangka dan/atau Narapidana sebagai Penyalah Guna Narkotika dibentuk Tim Asesmen Terpadu. Tim asesmen diusulkan oleh masing-masing pimpinan instansi ditingkat Nasional, Propinsi dan Kab/Kota dan ditetapkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Propinsi, Badan Narkotika Nasional Kab/Kota. Tim Asesmen terpadu terdiri dari:

- a. Tim Dokter yang meliputi dokter dan psikolog;
- b. Tim Hukum terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham.

Tim Asesmen Terpadu mempunyai tugas untuk melakukan:

- a. Analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap narkotika;
- b. Asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi

Tim Asesmen Terpadu mempunyai kewenangan:

- a. Atas permintaan penyidik untuk melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap / tertangkap tangan apakah seseorang tersebut sebagai korban penyalahgunaan narkotika/pecandu atau pengedar narkotika;
- b. Menentukan kriteria tingkat keparahan penggunaan narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara; dan
- c. Merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika dalam Lampiran I, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-002/A/JA/02/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Penempatan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 03/2013 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011 yang tidak terpisahkan dalam Peraturan